



SALINAN

WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 48 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 47 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
6. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau.
7. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas di lingkungan dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional.
9. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan Daerah.

BAB...

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pemuda dan Olahraga;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidang pemuda dan olahraga serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dinas mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan program di bidang pemuda, olahraga, sarana dan prasarana, kewirausahaan dan industri olahraga;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pemuda, olahraga, sarana dan prasarana, kewirausahaan dan industri olahraga;
- d. pengendalian dan pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya;
- e. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang pemuda, olahraga dan sarana dan prasarana, kewirausahaan dan industri olahraga; dan
- f. pelaksanaan tugas lain di bidang pemuda dan olahraga yang diserahkan oleh Walikota.

BAB...

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Kepemudaan, membawahkan :
 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 2. Seksi Pengembangan Organisasi Pemuda; dan
 3. Seksi Kepemimpinan Pemuda.
- d. Bidang Keolahragaan, membawahkan :
 1. Seksi Olahraga Pendidikan;
 2. Seksi Olahraga Prestasi; dan
 3. Seksi Olahraga Rekreasi.
- e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 2. Seksi Pengendalian dan Perawatan.
- f. Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga, membawahkan :
 1. Seksi Kewirausahaan Pemuda; dan
 2. Seksi Industri Olahraga.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a peraturan ini mempunyai tugas memimpin, mengawasi, membina dan melaksanakan koordinasi serta kegiatan di bidang pemuda, olahraga, sarana dan prasarana, kewirausahaan dan industri olahraga.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program serta melaksanakan urusan kesekretariatan untuk menunjang tugas pokok seluruh organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal...

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan, mendistribusikan;
- d. melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
- e. menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- f. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
- g. menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan administrasi keuangan Dinas;
- b. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan;
- c. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan

d. melaksanakan...

- yang berlaku;
- d. melaksanakan pengurusan gaji dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. melaksanakan pengurusan pencairan uang dan melaksanakan kontrol keuangan secara periodik;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya
- (3) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan;
 - c. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan bidang kepemudaan dan keolahragaan;
 - d. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
 - e. menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen dan Pelaporan Dinas Pemuda dan Olah Raga;
 - f. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan;
 - g. melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Dinas Pemuda dan Olah Raga;
 - h. menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan;
 - i. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan di bidang pemuda dan olah raga;
 - j. melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya

Pasal...

Bagian Ketiga
Bidang Kepemudaan

Pasal 10

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan kepemudaan, pengembangan organisasi pemuda, kepemimpinan pemuda, kaderisasi kepemudaan, pembangunan wawasan kebangsaan dan aktivitas pemuda serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan/perumusan bahan penetapan kebijakan di bidang kepemudaan;
- b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
- c. pengkoordinasian, pembagian dan pengaturan pelaksanaan tugas;
- d. penyelenggaraan urusan pemberdayaan kepemudaan;
- e. penyelenggaraan urusan pengembangan organisasi kepemudaan;
- f. penyelenggaraan urusan pembangunan wawasan kebangsaan dan kepemimpinan pemuda; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Seksi Pemberdayaan Pemuda, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan kegiatan Sarjana Penggerak Pembangunan;
- c. melaksanakan kegiatan pemuda pelopor;
- d. melaksanakan seleksi pertukaran pemuda antar provinsi maupun antar Negara;
- e. melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemulihan pemuda beresiko;
- f. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Kepemudaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pengembangan Organisasi Pemuda, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan...

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
 - b. menyusun pedoman teknis pengembangan organisasi kepemudaan;
 - c. melaksanakan pembinaan pengembangan organisasi kepemudaan;
 - d. meneliti dan memproses permohonan pemberian rekomendasi dalam rangka kegiatan kepemudaan;
 - e. monitor dan evaluasi kegiatan pengembangan organisasi kepemudaan;
 - f. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Kepemimpinan Pemuda, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
 - b. menyusun pedoman teknis pembangunan wawasan kebangsaan dan kepemimpinan pemuda;
 - c. monitor dan evaluasi kegiatan pembangunan wawasan kebangsaan dan kepemimpinan pemuda;
 - d. meneliti dan memberikan rekomendasi dalam rangka kegiatan pembangunan wawasan kebangsaan dan kepemimpinan pemuda;
 - e. melaksanakan seleksi dan pelatihan paskibraka; dan
 - f. melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran bela negara;

Bagian Keempat Bidang Keolahragaan

Pasal 13

Bidang Keolahragaan dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberian pertimbangan, penyusunan, pelaksanaan, mengendalikan dan pengawasan kebijakan, program dan kegiatan pada Bidang Keolahragaan yang meliputi olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga rekreasi.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan...

- a. penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan di bidang keolahragaan;
- b. pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga;
- c. pengelolaan dan penyelenggaraan olahraga;
- d. pembinaan dan pengembangan Ilmu, Pengetahuan dan Teknologi dibidang keolahragaan;
- e. penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga;
- f. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
- g. pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan;
- h. pengembangan dan peningkatan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga;
- i. pengembangan manajemen olahraga;
- j. pengembangan kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga;
- k. peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga;
- l. pembangunan dan pengembangan industri olahraga;
- m. pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Olahraga Pendidikan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ;
 - b. menyusun pedoman teknis olahraga pendidikan;
 - c. memfasilitasi kegiatan olahraga pelajar dan mahasiswa tingkat Kota, provinsi dan nasional;
 - d. melaksanakan pemusatan latihan olahraga pelajar dan mahasiswa;
 - e. mengumpulkan data olahraga pelajar dan mahasiswa;
 - f. melaksanakan kerjasama dengan unit terkait dalam penyelenggaraan pekan olahraga pelajar dan mahasiswa;
 - g. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keolahragaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi...

- (2) Seksi Olahraga Prestasi, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
 - b. menyusun pedoman teknis olahraga prestasi;
 - c. menyusun rencana analisa potensi olahraga prestasi;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan olahraga prestasi;
 - e. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keolahragaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Olahraga Rekreasi, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
 - b. menyusun pedoman teknis olahraga rekreasi yaitu olahraga masyarakat, tradisional dan penyandang cacat;
 - c. melakukan pemassalan dan pembibitan olahraga rekreasi;
 - d. monitor dan evaluasi kegiatan pembibitan olahraga rekreasi;
 - e. memfasilitasi pelaksanaan olahraga rekreasi;
 - f. mengembangkan olahraga rekreasi;
 - g. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keolahragaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 16

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana olahraga, pengendalian dan pemanfaatan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan...

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang sarana dan prasarana olahraga;
- b. perumusan kebijakan teknis dalam pembangunan, pengendalian dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga;
- c. pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pembangunan, pengendalian dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga;
- d. penyelenggaraan pembangunan, pengendalian dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga;
- e. pemberian izin/rekomendasi penyelenggaraan pertandingan olahraga dan penggunaan sarana di bidang pemuda dan olahraga;
- f. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, pengendalian dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Pasal 18

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
 - b. menyusun dan merencanakan pelaksanaan pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
 - c. menginventarisasi pengadaan, penyaluran dan pemeliharaan sarana olahraga;
 - d. mengevaluasi pengelolaan sarana dan prasarana olahraga;
 - e. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pengendalian dan Perawatan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;

b.menyusun...

- b. menyusun konsep pedoman teknis, standar, kriteria, dan prosedur pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
- c. melakukan pemetaan kondisi dan proyeksi pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
- d. melakukan pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
- e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
- f. melakukan pembimbingan teknis pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
- g. melakukan pengajuan usul penghapusan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan yang tidak layak digunakan;
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemeliharaan dan Perawatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keenam

Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga

Pasal 19

Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam merumuskan, menganalisa, menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang kewirausahaan pemuda dan industri olahraga.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menumbuhkan dan meningkatkan kreatifitas dan aktivitas pemuda;
- b. melaksanakan kegiatan kewirausahaan kepemudaan;

c.pembinaan...

- c. pembinaan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dibidang keolahragaan;
- d. pengembangan dan peningkatan kemitraan dengan pemerintah dan pihak swasta dalam pembangunan olahraga;
- e. pengembangan dan peningkatan kemitraan dengan pemerintah dan pihak swasta di bidang kewirausahaan pemuda;
- f. pembangunan dan pengembangan industri olahraga; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Seksi Kewirausahaan Pemuda mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan dan menyusun rencana program dan petunjuk teknis di bidang kewirausahaan pemuda;
 - b. menyiapkan rancangan Peraturan perundang-undangan yang untuk peningkatan dan pengembangan kewirausahaan pemuda;
 - c. melakukan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait untuk pembinaan pemuda dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan;
 - d. mengadakan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan untuk pemuda;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai tugas dan fungsinya.

- (2) Seksi Industri Olahraga mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan dan menyusun rencana program dan petunjuk teknis di bidang industri olahraga;
 - b. melaksanakan pengembangan pengolahan data base di bidang pengolahan data;
 - c. melaksanakan peliputan dan pembuatan dokumentasi sebagai bahan informasi yang diperlukan oleh instansi terkait maupun masyarakat untuk pembangunan dan pengembangan industri olahraga;
 - d. melakukan monitoring perkembangan olahraga dalam rangka menyiapkan data dan informasi di bidang pengolahan data;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai tugas dan fungsinya.

BAB...

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 22

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Pasal 23

UPTD mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas; dan
- b. melaksanakan urusan administrasi.

Pasal 24

UPTD dibentuk setelah memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 6 Oktober 2014

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 6 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. PARIGAN

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2014 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ASRON ERWADI,SH.,M.Hum
PEMBINA / IV.a
NIP. 19660806 198803 1 004



PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGAU

NOMOR 48 TAHUN 2014

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

